



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0027/Pdt.P/2011/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah sebagai berikut:-----

RUSTANDI TADY Bin TAMDI TADY, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT. 013 RW. 006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai PEMOHON I;-----

MASITTA Binti H. KADER ABUBAKAR, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT. 013 RW. 006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai PEMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Maret 2011, yang terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah Register Nomor: 0027/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 01 April 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 15 April 2000, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dihadapan Imam Masjid Sulamu Bapak H. MUSLIMIN MAHRUN, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;-----  
-----
2. Bahwa pada saat Pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya H. KADER ABUBAKAR Bin ABBAS ABUBAKAR dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR LAHADE dengan maskawin Seperangkat



Alat

Sholat;-----

-----

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

-----

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;-----

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;-----

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (RUSTANDI TADY Bin TAMDI TADY) dengan Pemohon II (MASITTA Binti H. KADER ABUBAKAR) yang dilakukan menurut Hukum Islam pada tanggal 15 April 2000 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (RUSTANDI TADY Bin TAMDI TADY) dengan Pemohon II (MASITTA Binti H. KADER ABUBAKAR) pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;-----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;-----

SUBSIDER :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0027/Pdt.P/2011/PA.KP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Sebelum memutus pokok perkara;-----

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ;  
-----
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

BUKTI SURAT:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:  
5301070903800003, Atas Nama RUSTANDI TADY  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Administrasi Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kupang tanggal 12 Juni 2009 (Bukti P.2);-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:  
5301075504750005, Atas Nama MASITTA TADY,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga  
Berencana, Kabupaten Kupang, tanggal 12 Mei  
2010 (Bukti  
P.3);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti surat  
tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;---

BUKTI SAKSI:-----

Para saksi yang telah menerangkan di atas sumpah sebagai  
berikut :-----

1. H. IBRAHIM  
LAKE;-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan  
Pemohon II, sebagai  
tetangga;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga  
dengan Pemohon I maupun Pemohon  
II;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah  
suami - isteri, karena mereka telah menikah  
dan hidup bersama-sama dalam satu  
rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II  
menikah pada tanggal 15 April 2000, di  
Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, di hadapan Imam Masjid  
Kelurahan Sulamu H. MUSLIMIN  
MAHRUN;-----

- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah Pemohon  
I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus  
Perawan;

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah  
kandung Pemohon II H. KADER ABUBAKAR Bin  
ABBAS ABUBAKAR, sedangkan saksinya adalah  
Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR  
LAHADE, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat  
Sholat;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II  
tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda,  
maupun hubungan  
sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai  
Pencatat Nikah;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga  
Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun  
saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak  
keberatan;-----

7 Penetapan Isbat Nikah No. 0027/Pdt.P/2011/PA.KP



2. SYARIFUDIN

KASIM;-----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka telah menikah dan hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2000, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, di hadapan Imam Masjid Kelurahan Sulamu H. MUSLIMIN MAHRUN;-----

- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II H. KADER ABUBAKAR Bin ABBAS ABUBAKAR, sedangkan saksinya adalah Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR LAHADE, dengan mas kawinya Seperangkat Alat



Sholat;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti serta berkesimpulan mohon untuk dapat di itsbatkan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela Nomor: 0027/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 25 April 2011;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3, serta saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berdasarkan keterangan saksi para Pemohon terbukti:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juni 2000, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang sesuai dengan hukum Islam ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin ;-----  
-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bapak H. KADER ABUBAKAR Bin ABBAS ABUBAKAR sedangkan saksinya adalah Bapak H. IBRAHIM LAKE dan Bapak H. MANSYUR LAHADE, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;-----  
-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan

11 Penetapan Isbat Nikah No. 0027/Pdt.P/2011/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3, ternyata sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Sulamu, maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan para Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0027/Pdt.P/2011/PA.Kp tanggal 25 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;--

Memperhatikan pasal 7 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (RUSTANDI TADY Bin TAMDI TADY) dengan Pemohon II (MASITTA Binti H. KADER ABUBAKAR) yang dilakukan menurut hukum Islam pada Tanggal 15 April 2000, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten  
Kupang;-----

--

3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (RUSTANDI TADY Bin TAMDI TADY) dengan Pemohon II (MASITTA Binti H. KADER ABUBAKAR) pada buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;-----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2011 sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. MUH. MUKRIM Sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan Drs. T A U F I K, masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi oleh ABDUL KARIM, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis

13 Penetapan Isbat Nikah No. 0027/Pdt.P/2011/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUH. MUKRIM

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. HASAN BASRI

Panitera Pengganti

Drs. T A U F I K

ABDUL KARIM, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 800.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. <u>6.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)